



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Waris antara :

Xxx, tempat tanggal lahir Negeri Ratu Tenumbang, 29 September 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

Xxx, tempat tanggal lahir Krui, 25 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

Xxx, tempat tanggal lahir Negeri Ratu, 8 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Penggugat III**;

Xxx, tempat tanggal lahir Negeri Ratu, 29 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV memberikan kuasa khusus kepada Xxx., yang berkantor di Xxx, Kabupaten Pesisir Barat, domisili elektronik menggunakan email: xxx@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 83/SKH/2023/PA.Kr tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

melawan

Xxx, usia 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Xxx Kabupaten Pesisir Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Xxx., yang berkantor di Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, domisili elektronik menggunakan email:

Hal. 1 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 90/SKH/2023/PA.Kr, tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah membaca laporan Mediator;
Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Kr, pada tanggal 18 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Penggugat bernama almarhum Xxx Bin Madian H. Syukur yang meninggal pada tanggal 01 Agustus 2014 karena sakit (Terlampir) semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang almarhumah wanita bernama Xxx Alias Xxx Binti Syafei (alm) pada tanggal 14 November 1977 Dengan Nomor Akta Nikah 453/4/1/XI/77 di Tanjung Karang Barat perkawinan tersebut tercatat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat dengan wali nikah Paman kandung Para Penggugat bernama Syopian Bin Syafei (alm) dengan Mas kawin berupa 50 gram Emas Murni dibayar tunai. Dan perkawinan kedua orang tua Penggugat tersebut tidak ada larangan baik dari hukum positif dan Syara dan keduanya tidak pernah bercerai sampai ayahanda Para Penggugat meninggal dunia.
2. Bahwa ibu kandung Para Penggugat yang bernama almarhumah Xxx Alias Xxx Binti Syafei (alm) meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2022 karena Sakit (Terlampir);
3. Bahwa dari perkawinan kedua orang tua Para Penggugat tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak sebagai ahli waris, masing - masing :

Hal. 2 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. xxx, lahir di Krui Pada tanggal; 25 Desember 1975;
- 3.2. Xxx, lahir di Negeri Ratu Tenumbang pada tanggal: 29 September 1981;
- 3.3. Xxx, lahir di Negeri Ratu Pada tanggal: 29 Maret 1984;
- 3.4. Xxx, lahir di Tenumbang, pada tanggal: 16 April 1988;
- 3.5. Xxx, lahir di Negeri Ratu, pada tanggal: 8 Juni 1990
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris di atas, perkawinan orang tua para Penggugat tersebut telah memperoleh harta bersama yang kini telah berubah menjadi harta warisan dan belum dibagikan secara sah kepada ahli waris almarhum dan masih dikuasai oleh TERGUGAT berupa harta tidak bergerak antara lain :
 - 4.1. Sebidang Kebun Damar seluas \pm 2 Hektar yang diperoleh dari warisan ayahanda-nya H. Syukur sejak Tahun 1977 yang terletak di antara HAM Pekon Negeri Ratu Tenumbang, adapun batas-batas tanah perkebunan tersebut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Siring

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Milik Bpk. Jailani

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Tanah Milik Banuri

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Tanah Milik Bpk. Jailani
 - 4.2. Sebidang Tanah yang terletak di antara HAM Pekon Negeri Ratu Tenumbang, yang terdiri dari :

Kebun Kelapa dengan Luas \pm $\frac{1}{4}$ Hektar;

Sawah dengan Luas \pm $\frac{1}{2}$ Hektar;

Kebun Damar dengan Luas \pm $\frac{3}{4}$ Hektar

Yang diperoleh dari warisan ayahanda-nya H. Syukur sejak Tahun 1977 adapun batas – batas tanah perkebunan tersebut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Tanah Milik Toibi;

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Milik H. Makmur;

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Tanah Milik Xxx Madasari;

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Tanah Milik Azhari Johan;
 - 4.3. Sebidang Tanah seluas 545 M2 berikut bangunan rumah, dengan Sertifikat Hak Milik No. 08.05.01.01.1.00254 Tanggal 13 November 2013 Sertifikat Hak Milik/Surat Ukur

Hal. 3 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00011/N.R.T/2013 Tanggal 13-09-2013 Atas Nama ayah kandung Para Penggugat yang bernama : Xxx Bin Madian H. Syukur terletak di Desa Negeri Ratu Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat (Sekarang Menjadi Kabupaten Pesisir Barat), Provinsi Lampung, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Tanah Milik Nizom;
Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Milik Nuzuar;
Sebelah Timur Berbatasan dengan : Sawah Milik Bambang;
Sebelah Barat Berbatasan dengan : Jalan Raya

5. Bahwa sudah sepantas dan sewajarnya Para Penggugat menggugat Tergugat untuk segera membagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris dan disesuaikan dengan bagian masing-masing menurut hukum cq hukum waris Islam;

6. Bahwa masalah harta warisan ini sudah pernah dibicarakan dalam keluarga untuk diselesaikan secara musyawarah akan tetapi tidak berhasil, sehingga Para Penggugat mengajukan ke Pengadilan untuk diselesaikan secara hukum agar menghindari perpecahan keluarga dikemudian Hari;

7. Bahwa untuk menjaga dan tidak saling rebut masalah harta warisan tersebut, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II Krui untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta warisan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan anak masing - masing :
 - 2.1. Xxx (Penggugat 1);
 - 2.2. Xxx (Penggugat 2);
 - 2.3. Xxx (Penggugat 3);

Hal. 4 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



2.4. Xxx (Penggugat 4);

2.5. Xxx (Tergugat);

Sebagai ahli waris sah dari almarhum Xxx bin Madian H. Syukur (alm) dan almarhumah Xxx Alias Xxx Binti Syafei (alm);

3. Menetapkan harta-harta yang diperoleh oleh almarhum (Xxx bin Madian H. Syukur (alm)) semasa hidupnya dengan almarhumah wanita yang bernama Xxx Alias Xxx binti Syafei (alm) sebagai harta bersama kini menjadi harta warisan, diantaranya ;

3.1. Sebidang Kebun Damar seluas ± 2 Hektar yang diperoleh dari warisan ayahanda-nya H. Syukur sejak Tahun 1977 yang terletak diat HAM Pekon Negeri Ratu Tenumbang, adapun batas-batas tanah perkebunan tersebut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Siring

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Milik Bpk. Jailani

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Tanah Milik Banuri

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Tanah Milik Bpk. Jailani

3.2. Sebidang Tanah yang terletak diat HAM Pekon Negeri Ratu Tenumbang, yang terdiri dari :

Kebun Kelapa dengan Luas $\pm \frac{1}{4}$ Hektar;

Sawah dengan Luas $\pm \frac{1}{2}$ Hektar;

Kebun Damar dengan Luas $\pm \frac{3}{4}$ Hektar;

Yang diperoleh dari warisan ayahanda-nya H. Syukur sejak Tahun 1977 adapun batas – batas tanah perkebunan tersebut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Tanah Milik Toibi;

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Milik H. Makmur;

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Tanah Milik Xxx Madasari;

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Tanah Milik Azhari Johan;

3.3. Sebidang Tanah seluas 545 M2 berikut bangunan rumah, dengan Sertifikat Hak Milik No. 08.05.01.01.1.00254 Tanggal 13 November 2013 Setifikat Hak Milik/Surat Ukur No.00011/N.R.T/2013 Tanggal 13-09-2013 Atas Nama ayah kandung Para Penggugat yang bernama : Xxx Bin Madian H. Syukur terletak di Desa Negeri Ratu Tenumbang, Kecamatan

Hal. 5 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat (Sekarang Menjadi Kabupaten Pesisir Barat), Provinsi Lampung, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Tanah Milik Nizom;

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Milik Nuzuar;

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Sawah Milik Bambang;

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Jalan Raya;

4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta Pxxxnggalan yang diperkirakan tersebut diatas;

5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Xxx Bin Madian H. Syukur menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

6. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing masing didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kartu Tanda Pengenal Advokat, Berita Acara Sumpah dan Surat Kuasa Khusus atas nama Xxx., yang berkantor di Xxx, Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 83/SKH/2023/PA.Kr tanggal 30 Agustus 2023, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kartu Tanda Pengenal Advokat, Berita Acara Sumpah dan Surat Kuasa Khusus atas nama Surat Kuasa Khusus atas nama Xxx., yang berkantor di Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat,

Hal. 6 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2023, yang diregister di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 90/SKH/2023/PA.Kr, tanggal 19
September 2023, sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya perihal
hak dan kewajiban para pihak untuk menempuh prosedur mediasi di
pengadilan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi
dengan Hakim Mediator Muhammad Iksan Purnomo, Lc., sebagaimana diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa terhadap mediasi yang ditempuh oleh kedua belah pihak,
Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai
sebagaimana laporan mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator
menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan yang
diajukan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan
jawaban sekaligus eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang mana pokoknya
adalah sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- 1.-----Gugatan Obscur Libel
Mencermati dalil-dalil posita dan Petitum dalam Gugatan Malwaris Para
Penggugat, dapat dikatakan bahwa gugatan tersebut tidak nyambung
antara posita dan petitum, karena di dalam Posita sama sekali tidak
menguraikan tentang permohonan Penetapan Ahli Waris dan Penetapan
Harta Waris sementara dalam petitum pada angka 2 dan 3 mohon
penetapan, demikian juga tidak menjelaskan harta harta yang telah di
wariskan oleh almarhum Xxx Bin Madian H. Syukur dan Almarhumah
Xxx Allas Xxx Binti Syafe'i kepada Para Penggugat;

Hal. 7 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



2.-----Gugatan Tidak Jelas;

2.1.-----Bahwa kami mencermati Perihal Gugatan yaitu Gugatan Malwaris akan tetapi dalam Petitum Gugatan ada Permohonan Penetapan para Ahli Waris dan Penetapan Harta Waris, sehingga dalam Perihal Gugatan seharusnya mencantumkan Komulasi Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Harta Waris;

2.2.--Prof. Yahya Harahap. "Surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidxxxjk) formulasi gugatan yang tidak jelas dan dianggap tidak memenuhi syarat formil dari dalil gugatan;

3.-----Gugatan Tidak Cermat;

Bahwa dalam hal warisan dapat di tempuh dengan 2 (dua) cara yaitu:

-----Gugatan dalam hal gugatan waris yang diajukan berarti terdapat sengketa terhadap objek waris dan Produk Hukumnya berupa Putusan;

-----Permohonan yang diajukan oleh para ahli waris dalam hal tidak terdapat sengketa dan Produk Hukumnya adalah Penetapan

Bahwa dalam perkara A-Quo semua para ahli waris baik Para Penggugat dan Tergugat sudah mendapatkan warisan masing-masing dari Xxx Bin Madian H. Syukur dan Almarhumah Xxx Allas Xxx Binti Syafe'l, dan yang aneh menurut kami kenapa yang bagian Tergugat mau ikut diambil juga oleh Para Penggugat sementara Tergugat sama sekali tidak mengutak atik warisan bagian Para Penggugat (akan kami uraikan dalam pokok perkara) padahal para pengugat dan Tergugat orang asli keturunan suku Lampung yang masih tunduk dan patuh terhadap hukum adat yang menuakan anak laki-laki;

Bahwa apabila terjadi sengketa waris seharusnya Para Penggugat mangajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Harta Waris terlebih dahulu, baru kemudian mengajukan gugatan waris karena produk hukumnya berbeda yaitu antara Putusan dengan Penetapan;

Bahwa demikian pula tentang perubahan gugatan seharusnya para penggugat mendengar dulu apa yang di tawarkan oleh Majelis Hakim tentang perbaikan tidak serta merta tiba-tiba tanpa ada tawaran dari Majelis Hakim memasukkan perbaikan gugatan yang anehnya lagi

Hal. 8 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dalam Perihal Gugatan di tertulis Perihal : Perbaikan Gugatan;

Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara A-Quo menyatakan gugatan penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat di terima;

Dalam Konvensi:

1.----Bahwa semua yang kami kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

2.-----Bahwa secara tegas Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

3.-----Bahwa menanggapi poin 1, 2 dan 3 benar adanya;

4.---Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Xxx Bin Madian H. Syukur dan Almarhumah Xxx Allas Xxx Binti Syafe'i memperoleh harta yang sangat banyak akan tetapi harta-harta tersebut telah di diwariskan kepada seluruh anak-anaknya dan semua anak-anaknya sudah mendapatkan bagian masing-masing yaitu:

4.1.-----Anak nomor 1 (satu) yang bernama : ELLY DHARMAWATI Binti XXX memperoleh Harta Warisan berupa :

4.1.1.-----1 (satu) Bidang Tanah dan rumah Bangunan Walet diatasnya dengan luas $\pm 10 \times 50 = 500$ M terletak di Xxx Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai/laut;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Pastir;

Sebelah Utara berbatasan dengan Zammir;

4.1.2.-----Sebidang Tanah atau kebun dengan luas ± 5000 meter persegi yang terletak di Atar Way Lunik Dusun Suka Banjar Pekon Sukarame, dengan batas-batas :

Sebelah Barat berbatasan dengan Sholihin;

Hal. 9 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Sebelah Timur berbatasan dengan Xxx;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Siring;

Sebelah Utara berbatasan dengan Nurdin atau Akbar

4.2.-----Anak nomor 2 (dua) yang bernama XXX KARTASARI Binti XXX memperoleh Harta Warisan berupa :

4.2.1.-----Satu bidang Tanah dan Bangunan Rumah yang ada di atasnya dengan luas $\pm 10 \times 30 = 300$ M. terletak di Atar Kandis Xxx Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Timur berbatasan dengan Siddik;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Toni Hendrik;

Sebelah Utara berbatasan dengan Usman;

4.2.2.---Sebidang Sawah dengan luas ± 5000 meter persegi yang terletak di Atar Luluk Pekon Negeri Ratu Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Barat berbatasan dengan Siddik;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Pematang Sawah;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Maurozi;

Sebelah Utara berbatasan dengan Zamzami;

4.2.3.-----Tanah Kering ± 2 hektar terletak di Atar Batu Kering Way Tenumbang Pekon Negeri Ratu Tenumbang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan Siring Tebing Cadas;

Sebelah Timur berbatasan dengan Usman Gergah;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Way Tenumbang;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tebing Cadas;

4.3.---Anak nomor 3 (tiga) yang bernama : Xxx memperoleh Harta Warisan berupa :

4.3.1.-----memperoleh 1 (satu) bidang Sawah dengan luas ± 2500 meter persegi yang terletak di Xxx Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas; Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah basar;

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Nurdin;

Hal. 10 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Xxx;

Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Sanusi;

4.4.--Anak nomor 4 (empat) yang bernama Xxx memperoleh Harta Warisan berupa :

4.4.1.-----Rumah Bangunan ukuran 11 X 30 M. terletak di Xxx Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Timur berbatasan dengan Merah Gunawan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Panuzuar;

Sebelah Utara berbatasan dengan A. Nizom;

4.4.2.----Sebidang sawah dengan luas ± 2000 meter persegi yang terletak di Pekon Negeri ratu Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan, dengan batas-batas :

Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Kelapa Xxx;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Damar milik Xxx;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Toni Hendrik;

Sebelah Utara berbatasan dengan Toibi;

4.4.3.-Sebidang Kebun Kelapa yang terletak di Pekon Negeri Ratu Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan, dengan batas-batas :

Sebelah Barat berbatasan dengan Alianto;

Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Xxx;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Hi. Makmur/Hi. Jalal;

Sebelah Utara berbatasan dengan Toibi;

4.4.4.- Sebidang Kebun Damar dengan luas ± 2000 meter persegi yang terletak di Pekon Negeri Ratu Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan, dengan batas-batas:

Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Xxx;

Sebelah Timur berbatasan dengan Alianto;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Hi. Jalal;

Sebelah Utara berbatasan dengan Nurdin;

4.4.5.-----Sebidang Kebun Damar dengan luas ± 2 Hektar yang terletak di Pekon Negeri Ratu Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan, dengan batas-batas :

Hal. 11 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat berbatasan dengan M.Jailani;
Sebelah Timur berbatasan dengan Toni Hendrik;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kopni;
Sebelah Utara berbatasan dengan Siring;

4.5.-----Anak Nomor 5 (lima) bernama XXX Bin XXX memperoleh Warisan berupa :

4.5.1.-----Sebidang Tanah dengan luas \pm 5000 M yang terletak di Dusun Suka Banjar, Pekon Sukarame, Kecamatan Pesisir Selatan, dengan batas-batas:

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Elly Dharmawanti;
Sebelah Timur berbatasan dengan Toni Sakur;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Siring;
Sebelah Utara berbatasan dengan Sakur;

5.-----Bahwa surat pembagian Hak Atas Warisan kami adik beradik ber 5 (lima) di buat ketika kedua orang tua kami masih sehat yaitu pada tahun 2012, akan tetapi surat tersebut pada tahun 2012 dititipkan oleh Tergugat kepada kakak kandungnya yang bernama XXX KARTASARI Binti XXX (Penggugat) pada saat Tergugat akan merantau ke Jakarta, atas gugatan yang diajukan oleh saudara-saudara perempuan kandung saya, maka mohon kepada Majelis hakim untuk memerintahkan Para Penggugat mengembalikan Surat Pembagian Waris tersebut kepada Tergugat;

6.-----Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada poin 5 (lima), sangat mengada-ada dan tidak masuk akal, karena pembagian Harta Pxxxnggalan Kedua Orang tua kami sudah sangat jelas dalam surat yang di buat almarhum Xxx pada tahun 2012 dimana surat tersebut di sumputin oleh kakak perempuan Tergugat, atas hal tersebut menunjukan kakak perempuan Tergugat yang menyembunyikan surat tersebut memang sudah bxxxat tidak baik terhadap Tergugat bahkan pembagian hak waris Tergugat akan diambil juga, dimana rasa kemanusiaan padahal terhadap saudara kandungnya sendiri;

7.-----Bahwa menanggapi Gugatan Para Penggugat pada poin 6 tentang pernah di musyawarahkan akan tetapi tidak berhasil, ini menunjukan

Hal. 12 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



adanya keserakahan dari Para Penggugat karena seandainya semua saling menyadari bahwa pembagian oleh kedua orang tua kami yaitu almarhum Xxx dan almarhumah Xxx Alias Xxx Binti Syafe'i pada tahun 2012 kami yakin tidak akan ada perpecahan hubungan keluarga, apalagi hubungan Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan keluarga sedarah;

8.- Bahwa menanggapi Gugatan Para Penggugat pada poin 7, tentu kami sangat keberatan kecuali semua Harta Waris pxxxnggalan kedua orang tua kami yang sudah pernah dibagikan ke Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan isi surat Pembagian Hak Atas Warisan yang dibuat oleh almarhum Xxx HS Bin Madian H. Syukur pada tahun 2012 semuanya di letakan sita jaminan;

Dalam Rekonvensi:

1.- Bahwa semua yang kami kemukakan pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini;

2.-----Bahwa almarhum Xxx dan almarhumah Xxx Alias Xxx Binti Syafe'i memperoleh harta yang sangat banyak akan tetapi harta-harta tersebut telah di diwariskan kepada seluruh anak-anaknya dan semua anak-anaknya sudah mendapatkan bagian masing-masing sebagaimana tertuang dalam Surat Pembagian Hak Atas Warisan dari almarhum dan almarhumah yang dibuat pada tahun 2012 posisi surat sekarang di pegang oleh kakak perempuan Tergugat yang bernama Xxx Kartasari bin Xxx yaitu:

2.1.-----Anak nomor 1 (satu) yang bernama : ELLY DHARMAWATI Binti XXX memperoleh Harta Warisan berupa :

2.1.1.---Satu Bidang Tanah dan rumah Bangunan Walet diatasnya dengan luas $\pm 10 \times 50 = 500$ M terletak di Xxx Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai/laut;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Pastir;

Hal. 13 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Sebelah Utara berbatasan dengan Zammir;

2.1.2.-----Sebidang Tanah atau kebun dengan luas ± 5000 meter persegi yang terletak di Atar Way Lunik Dusun Suka Banjar Pekon Sukarame, dengan batas-batas:

Sebelah Barat berbatasan dengan Sholihin;

Sebelah Timur berbatasan dengan Xxx;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Siring;

Sebelah Utara berbatasan dengan Nurdin atau Akbar;

2.2.-----Anak nomor 2 (dua) yang bernama XXX KARTASARI Binti XXX memperoleh Harta Warisan berupa :

2.2.1.-----Satu bidang Tanah dan Bangunan Rumah yang ada di atasnya dengan luas $\pm 10 \times 30 = 300$ M. terletak di Atar Kandis Xxx Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Timur berbatasan dengan Siddik;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Toni Hendrik;

Sebelah Utara berbatasan dengan Usman;

2.2.2.---Sebidang Sawah dengan luas ± 5000 meter persegi yang terletak di Atar Luluk Pekon Negeri ratu Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Barat berbatasan dengan Siddik;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Pematang Sawah;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Maurozi;

Sebelah Utara berbatasan dengan Zamzami;

2.2.3.-----Tanah Kering ± 2 hektar terletak di Atar Batu Kering Way Tenumbang Pekon Negeri Ratu Tenumbang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan Siring Tebing Cadas;

Sebelah Timur berbatasan dengan Usman Gergah;

Sebelah Selatan berbatasan Way Tenumbang;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tebing Cadas;

2.3.- -Anak nomor 3 (tiga) yang bernama : Xxx memperoleh Harta Warisan berupa :

Hal. 14 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



2.3.1.-----memperoleh 1 (satu) bidang Sawah dengan luas \pm 2500 meter persegi yang terletak di Xxx Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah basar;

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Nurdin;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Xxx;

Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Sanusi;

2.4.- Anak nomor 4 (empat) yang bernama Xxx memperoleh Harta Warisan berupa :

2.4.1.-----Rumah Bangunan ukuran 11 X 30 M. terletak di Xxx Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Timur berbatasan dengan Merah Gunawan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Panuzuar;

Sebelah Utara berbatasan dengan A. Nizom;

2.4.2.----Sebidang sawah dengan luas \pm 2000 meter persegi yang terletak di Xxx, dengan batas-batas :

Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Kelapa Xxx;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Damar milik Xxx;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Toni Hendrik;

Sebelah Utara berbatasan dengan Toibi;

2.4.3.-Sebidang Kebun Kelapa yang terletak di Pekon Negeri Ratu Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan, dengan batas-batas :

Sebelah Barat berbatasan dengan Alianto;

Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Xxx;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Hi. Makmur/Hi. Jalal;

Sebelah Utara berbatasan dengan Toibi;

2.4.4.- Sebidang Kebun Damar dengan luas \pm 2000 meter persegi yang terletak di Pekon Negeri Ratu Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan, dengan batas-batas:

Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Xxx;

Sebelah Timur berbatasan dengan Alianto;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Hi. Jalal;

Hal. 15 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Sebelah Utara berbatasan dengan Nurdin;

2.4.5.-----Sebidang Kebun Damar dengan luas \pm 2 Hektar yang terletak di Pekon Negeri Ratu Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan, dengan batas-batas :

Sebelah Barat berbatasan dengan M.Jailani;

Sebelah Timur berbatasan dengan Toni Hendrik;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kopni;

Sebelah Utara berbatasan dengan Siring;

2.5.-----Anak Nomor 5 (lima) bernama XXX Bin XXX memperoleh Warisan berupa :

Sebidang Tanah dengan luas \pm 5000 M yang terletak di Dusun Suka Banjar, Pekon Sukarame, Kecamatan Pesisir Selatan, dengan batas-batas :

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Elly Dharmawanti;

Sebelah Timur berbatasan dengan Toni Sakur;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Siring;

Sebelah Utara berbatasan dengan Sakur;

3.--Bahwa oleh karena Para Penggugat mengingkari atau membangkang atas Surat Pembagian Waris yang di buat yaitu almarhum Xxx dan almarhumah Xxx Alias Xxx Binti Syafe'i pada tahun 2012, maka menurut kami Para Penggugat sudah terhalang untuk menjadi Ahli Waris dan sebagai Penerima Waris sebagaimana dimaksud pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut mohon kepada Majxxx Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan kesemua harta-harta yang termaktup pada poin 3 dalam rekonvensi diatas untuk di tetapkan jatuh kepada Penggugta Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Ahli Waris dan Penerima Waris yang sah;

4.-----Bahwa Pasal 176 KHI "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"

Hal. 16 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengingkari mengingkari atau membangkang atas Surat Pembagian Waris yang di buat yaitu almarhum Xxx dan almarhumah Xxx Alias Xxx Binti Syafe'i pada tahun 2012, menurut kami maka Para Penggugat masuk dalam kategori Durhaka Kepada Orang Tua apalagi kedua orang tuanya sudah meninggal, oleh karenanya menurut kami Para Penggugat sudah terhalang untuk mendapatkan Warisan;

6.--Bahwa atas beberapa poin diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan gugatan rekonsensi ini;

Primair:

Dalam Eksepsi:

- 1.-----Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak cermat, tidak jelas dan kabur (Obscuur Libe);
- 3.-----Menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi :

- 1.-----Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2.-----Menerima dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
- 3.-----Memerintahkan kepada XXX KARTASARI Bin XXX untuk mengembalikan Surat Pembagian Waris yang di buat oleh Almarhum Xxx pada tahun 2012 kepada Tergugat
- 4.-----Menetapkan harta-harta yang di peroleh almarhum Xxx dan almarhumah Xxx Alias Xxx Binti Syafe'I yang pernah dibagikan kepada Para Penggugat jatuh kepada Tergugat untuk seluruhnya yaitu :

4.1.--1 (satu) Bidang Tanah dan rumah Bangunan Walet diatasnya dengan luas $\pm 10 \times 50 = 500$ M terletak di Xxx Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai/laut;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya;

Hal. 17 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan berbatasan dengan Pastir;

Sebelah Utara berbatasan dengan Zammir

4.2.-----Sebidang Tanah atau kebun dengan luas ± 5000 meter persegi yang terletak di Atar Way Lunik Dusun Suka Banjar Pekon Sukarame, dengan batas-batas :

Sebelah Barat berbatasan dengan Sholihin;

Sebelah Timur berbatasan dengan Xxx;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Siring;

Sebelah Utara berbatasan dengan Nurdin atau Akbar

4.3.-----Satu bidang Tanah dan Bangunan Rumah yang ada di atasnya dengan luas $\pm 10 \times 30 = 300$ M. terletak di Atar Kandis Xxx Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Timur berbatasan dengan Siddik;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Toni Hendrik;

Sebelah Utara berbatasan dengan Usman

4.4.-----Sebidang Sawah dengan luas ± 5000 meter persegi yang terletak di Atar Luluk Pekon Negeri ratu Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Barat berbatasan dengan Siddik;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Pematang Sawah;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Maurozi;

Sebelah Utara berbatasan dengan Zamzami

4.5.-----Tanah Kering ± 2 hektar terletak di Atar Batu Kering Way Tenumbang Pekon Negeri Ratu Tenumbang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan Siring Tebing Cadas;

Sebelah Timur berbatasan dengan Usman Gergah;

Sebelah Selatan berbatasan Way Tenumbang;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tebing Cadas

4.6.-----1 (satu) bidang Sawah dengan luas ± 2500 meter persegi yang terletak di Xxx Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas ;

Hal. 18 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah besar;
Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Nurdin;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Xxx;
Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Sanusi;
4.7.-----Sebidang Tanah dengan luas ± 5000 M yang terletak di
Dusun Suka Banjar, Pekon Sukarame, Kecamatan Pesisir Selatan,
dengan batas-batas :
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Elly Dharmawanti;
Sebelah Timur berbatasan dengan Toni Sakur;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Siring;
Sebelah Utara berbatasan dengan Sakur

5.-----Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan Para Penggugat adalah durhaka kepada orang tua karena
ingkar terhadap Surat Pembagian Hak Atas Warisan yang di buat oleh
Xxx HS Bin Madian H. Syukur pada tahun 2012;

2.-----Memerintahkan kepada Kakak Perempuan Tergugat yang bernama
XXX KARTASARI Bin XXX untuk mengembalikan Surat Pembagian Hak
Atas Warisan yang di buat oleh Xxx HS Bin Madian H. Syukur pada
tahun 2012 kepada Tergugat tanpa syarat;

3.- Menyatakan bahwa semua harta-harta yang telah di bagi kepada Para
Penggugat batal demi hukum karena telah ingkar terhadap Surat
Pembagian Hak Atas Warisan yang di buat oleh Xxx HS Bin Madian H.
Syukur pada tahun 2012;

4.-----Menjatuhkan semua harta-harta yang telah dibagi kepada Para
Penggugat seluruhnya jatuh kepada Tergugat, yaitu :

4.1.--1 (satu) Bidang Tanah dan rumah Bangunan Walet diatasnya
dengan luas $\pm 10 \times 50 = 500$ M terletak di Xxx Kabupaten Pesisir
Barat, dengan batas-batas ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai/laut;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Pastir;

Hal. 19 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Zammir;

4.2.-----Sebidang Tanah atau kebun dengan luas ± 5000 meter persegi yang terletak di Atar Way Lunik Dusun Suka Banjar Pekon Sukarame, dengan batas-batas :

Sebelah Barat berbatasan dengan Sholihin;

Sebelah Timur berbatasan dengan Xxx;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Siring;

Sebelah Utara berbatasan dengan Nurdin atau Akbar;

4.3.-----Satu bidang Tanah dan Bangunan Rumah yang ada di atasnya dengan luas $\pm 10 \times 30 = 300$ M. terletak di Atar Kandis Xxx Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Timur berbatasan dengan Siddik;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Toni Hendrik;

Sebelah Utara berbatasan dengan Usman;

4.4.-----Sebidang Sawah dengan luas ± 5000 meter persegi yang terletak di Atar Luluk Pekon Negeri ratu Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Barat berbatasan dengan Siddik;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Pematang Sawah;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Maurozi;

Sebelah Utara berbatasan dengan Zamzami;

4.5.-----Tanah Kering ± 2 hektar terletak di Atar Batu Kering Way Tenumbang Pekon Negeri Ratu Tenumbang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan Siring Tebing Cadas;

Sebelah Timur berbatasan dengan Usman Gergah;

Sebelah Selatan berbatasan Way Tenumbang;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tebing Cadas;

4.6.-----1 (satu) bidang Sawah dengan luas ± 2500 meter persegi yang terletak di Xxx Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah besar;

Hal. 20 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Nurdin;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Xxx;

Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Sanusi;

4.7.-----Sebidang Tanah dengan luas \pm 5000 M yang terletak di Dusun Suka Banjar, Pekon Sukarame, Kecamatan Pesisir Selatan, dengan batas-batas :

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Elly Dharmawanti;

Sebelah Timur berbatasan dengan Toni Sakur;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Siring;

Sebelah Utara berbatasan dengan Sakur;

5.-----Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat yang sekaligus eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang sekaligus jawaban atas eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang mana pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1.-----Tentang Gugatan Obscuur Libel

Bahwa tidak benar Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat antara Posita dan Petitum tidak nyambung, seharusnya Tergugat menganalisa dari awal sampai akhir, karena didalam posita dan petitum satu sama lainnya saling berkaitan.

Bahwa Para Penggugat Malwaris sudah menjelaskan secara rinci tentang Gugatan Malwaris terhadap Tergugat, sementara didalam petitum angka 2 dan 3 sudah dijelaskan dan diuraikan tentang permohonan petitum tersebut.

2.-----Tentang Gugatan tidak jelas



Bahwa Para Penggugat Malwaris sudah cukup cermat dalam membuat Gugatan Malwaris dari posita sampai petitum sudah disampaikan secara detail dan rinci.

Menurut pendapat Muhamad Choirudin : “Bahwa tidak sependapat jika dalam gugatan waris harus mencantumkan penetapan ahli waris, karna hal tersebut bukan merupakan unsur pokok dalam ketentuan putusan waris melainkan iya merupakan bagian dari fakta hukum dalam pertimbangan putusan waris”.

3.-----Tentang Gugatan tidak cermat

Bahwa Para Penggugat Malwaris telah menjelaskan bahwa Gugatan Malwaris ini yang diajukan adalah apa yang sudah tertera dan dirincikan pada posita gugatan pada nomor 4 dan petitum nomor 3, sementara objek tersebut pada saat sebelum ayahanda (Xxx Bin Hi. Madian Syukur) dan ibu kandung (Almarhumah Xxx Alias Xxx Binti Syafe'i) tepatnya pada Tahun 2012, kedua orang tua tersebut pernah berpesan kepada empat orang anaknya yang saat ini disebut Para Penggugat Malwaris secara lisan objek sengketa tersebut diserahkan untuk ditempati, dirawat dan dikuasai oleh Xxx Kartasari Binti Xxx.

Bahwa Para Penggugat Malwaris mengajukan Gugatan Malwaris ini karena telah terjadi upaya dari Tergugat untuk mengambil alih objek sengketa dengan cara mengambil paksa hasil dan berusaha untuk mengalihkan hak kepemilikan objek sengketa tersebut.

Bahwa tidak benar keturunan suku Lampung masih tunduk pada Hukum Adat Istiadat menuakan Laki – Laki, karena masih banyak suku Lampung yang menuakan Perempuan dan bahkan masih banyak juga suku Lampung membagi semua hartanya berdasarkan keinginan dan kemauan orang tua semasa hidup.

Bahwa Para Penggugat Malwaris semasa hidupnya orang tua menjalankan sesuai petunjuk dan amanah orang tua, baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya Para Penggugat Malwaris/Tergugat Rekonvensi sangat patuh dan tunduk pada amanah orang tua, maka Para Penggugat Malwaris merawat dan mengobati ketika orang tua mengalami sakit dan semua kebutuhan selama kedua orang tua sudah

Hal. 22 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai menua itu ditanggung dan dibiayai oleh Para Penggugat Malwaris tanpa ikut campurnya Tergugat.

Bahwa pada tahun 2010 pada saat menjelang idul fitri saudara Tergugat sebelum meninggalkan rumah menemui ibu kandungnya dengan nada marah bahkan sambil emosi menekan – nekan kepala sambil mendorong dan mengeluarkan omongan yang isinya tidak mengakui sebagai ibu kandungnya, selanjutnya Tergugat memukul lemari sampai jebol sembari emosi keluar rumah.

Bahwa menurut Para Penggugat Malwaris, Tergugat meninggalkan rumah dari tahun 2010 sampai saat ini, dikarenakan Tergugat merupakan anak durhaka yang melawan bahkan pada Tahun 2010 sebelum Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat pernah melakukan pemukulan dikepala almarhum ayahanda (Xxx Bin Hi. Madian Syukur), bahkan setelah kejadian pemukulan pada saat itu Tergugat kembali lagi membawa golok dan disaksikan oleh Para Penggugat Malwaris.

Bahwa pada saat ayah kandung Tergugat meninggal (Xxx Bin Hi. Madian Syukur), Tergugat hadir dirumah setelah ayah kandung di makamkan, bahkan selama sakit Tergugat tidak pernah hadir mengurus atau mengobati almarhum.

Bahwa pada saat Tergugat akan menikah, pada saat itu ibunda tergugat yang bernama Almarhumah Xxx Alias Xxx Binti Syafe'i menginginkan agar pernikahan Tergugat dilakukan dirumah dan pada saat itu saudara Tergugat atas Propaganda orang lain pernikahan dilakukan rumah Saudara Tambat, bahkan surat izin menikah saudara Tergugat tanda tangan ibu kandungnya dipalsukan. Setelah kejadian tersebut ibu kandung dari Tergugat pernah mengeluarkan kata – kata “Tidak saya iklaskan harta yang ada digunakan atau dimanfaatkan dan bahkan air susunya tidak diklaskan”.

Bahwa menurut keterangan Para Penggugat Malwaris saudara Tergugat tersebut disaat meninggalnya ibu kandung bxxxxau datang pada saat jenazah diantar ke pemakaman terakhir, sementara pada saat ibu dalam keadaan sakit dan di rawat dirumah sakit saudara Tergugat tidak pernah

Hal. 23 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



menjenguk apalagi mengobati dan sampai saat ini saudara Tergugat tidak kembali kerumah kedua orang tuanya.

Bahwa atas dasar tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Para Penggugat dapat diterima seluruhnya.

Dalam Konvensi:

1.-----Bahwa semua yang kami kemukakan pada Gugatan Malwaris dan Replik Para Penggugat yang kami ajukan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ;

2.- Bahwa kami Para Penggugat Malwaris menyangkal semua dalil – dalil jawaban, Eksepsi, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Penggugat ;

3. Bahwa Para Penggugat Malwaris mempermasalahkan beberapa objek sengketa diantaranya :

3.1. Sebidang Kebun Damar seluas \pm 2 Hektar yang diperoleh dari warisan ayahanda-nya H. Syukur sejak Tahun 1977 yang terletak diatara HAM Pekon Negeri Ratu Tenumbang, adapun batas-batas tanah perkebunan tersebut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Siring;

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Milik Bpk. Jailani;

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Tanah Milik Banuri;

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Tanah Milik Bpk. Jailani;

3.2.- Sebidang Tanah yang terletak diatara HAM Pekon Negeri Ratu Tenumbang, yang terdiri dari :

Kebun Kelapa dengan Luas \pm $\frac{1}{4}$ Hektar

Sawah dengan Luas \pm $\frac{1}{2}$ Hektar

Kebun Damar dengan Luas \pm $\frac{3}{4}$ Hektar

Yang diperoleh dari warisan ayahanda-nya H. Syukur sejak Tahun 1977 adapun batas – batas tanah perkebunan tersebut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Tanah Milik Toibi;

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Milik H. Makmur;

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Tanah Milik Xxx Madasari;

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Tanah Milik Azhari Johan;

Hal. 24 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



3.3.-----Sebidang Tanah seluas 545 M2 berikut bangunan rumah, dengan Sertifikat Hak Milik No. 08.05.01.01.1.00254 Tanggal 13 November 2013 Setifikat Hak Milik/Surat Ukur No.00011/N.R.T/2013 Tanggal 13-09-2013 Atas Nama ayah kandung Para Penggugat yang bernama : Xxx Bin Madian H. Syukur terletak di Desa Negeri Ratu Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat (Sekarang Menjadi Kabupaten Pesisir Barat), Provinsi Lampung,

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Tanah Milik Nizom;

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Milik Nuzuar;

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Sawah Milik Bambang;

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Jalan Raya

4.-----Bahwa objek sengketa tersebut diatas dalam hal ini disebut status Aquo, merupakan harta keturunan dari kakek Para Penggugat Malwaris yang pada saat Tahun 2010 telah dititipkan amanah oleh kedua orang tua kepada Xxx dan sampai saat ini Para Penggugat masih mengakui bahwa objek sengketa tersebut adalah milik almarhum ayah kandung Para Penggugat Malwaris, selanjutnya bahwa dalam kurung waktu satu tahun ini tepatnya pada tahun pertengahan 2022 sampai saat ini Pihak Tergugat berusaha untuk mengambil hasil dan bahkan berusaha untuk mengalihkan kepemilikan objek tersebut secara paksa dengan meminta tanda tangan dan pernyataan dari tua – tua kampung tanpa memusyawarah terhadap Para Penggugat Malwaris.

5. Bahwa Menanggapi point nomor 5, bahwa tidak benar kedua orang tua selama masih sehat yaitu pada tahun 2012 membuat surat pembagian hak waris atas warisan untuk Tergugat, sementara Tergugat meninggalkan rumah dari tahun 2010 dan tidak kembali kerumah orang tua sampai saat ini.

6.---Bahwa menanggapi point nomor 6, bahwa dalil yang disampaikan itu tidak benar dan tidak masuk akal karena Tergugat meninggalkan rumah dari tahun 2010 dikarenakan saudara Tergugat melawan dan bahkan pernah melakukan penganiayaan terhadap ayah kandungnya.

Hal. 25 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Bahwa menanggapi point nomor 7, bahwa benar telah diadakan musyawarah keluarga, yang pada saat itu justru akan mxxxmbulkan keributan antara Para Penggugat Malwaris dan Tergugat.

8.-----Bahwa menanggapi point nomor 8, bahwa tidak pernah ada pembagian harta waris pxxxnggalan kedua orang tua untuk Tergugat dimana dilaksanakan pada tahun 2012, sementara menurut pengakuan Para Penggugat Malwaris pada tahun 2012 tersebut Tergugat sudah mxxxggalkan rumah.

Dalam Rekonvensi :

1.-Bahwa semua yang kami kemukakan dalam Gugatan Malwaris, Replik Para Penggugat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

2.-----Bahwa almarhum Xxx Bin Hi. Madian Syukur dan Almarhumah Xxx Alias Xxx Binti Syafe'i tidak benar membuat surat Pembagian Hak atas warisan kepada Tergugat pada tahun 2012, bahkan Para Penggugat Malwaris/Tergugat Rekonvensi tidak pernah tau ada surat yang dititipkan kepada Penggugat I Bernama Xxx.

3.----Bahwa Para Penggugat Malwaris/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengadakan musyawarah keluarga untuk memberi pembagian sebagian harta kepada Tergugat, dikarenakan dari Tahun 2010 Tergugat meninggalkan rumah sampai dengan saat ini.

4.-----Bahwa dari tahun 2022 sampai saat ini Para Penggugat Malwaris/Tergugat Rekonvensi merasa khawatir atas objek sengketa yang diserahkan oleh kedua orang tuanya pada tahun 2012 kepada Penggugat I Bernama Xxx, dikarenakan ada upaya Tergugat untuk mengambil paksa baik hasil maupun kepemilikan tanah dan selanjutnya Para Penggugat Malwaris/Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Malwaris dengan objek sengketa antara lain :

4.1. Sebidang Kebun Damar seluas \pm 2 Hektar yang diperoleh dari warisan ayahanda-nya H. Syukur sejak Tahun 1977 yang terletak diatara HAM Pekon Negeri Ratu Tenumbang, adapun batas-batas tanah perkebunan tersebut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Siring;

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Milik Bpk. Jailani;

Hal. 26 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Tanah Milik Banuri;

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Tanah Milik Bpk. Jailani;

4.2.- Sebidang Tanah yang terletak diatar HAM Pekon Negeri Ratu

Tenumbang, yang terdiri dari :

Kebun Kelapa dengan Luas $\pm \frac{1}{4}$ Hektar

Sawah dengan Luas $\pm \frac{1}{2}$ Hektar

Kebun Damar dengan Luas $\pm \frac{3}{4}$ Hektar

Yang diperoleh dari warisan ayahanda-nya H. Syukur sejak Tahun

1977 adapun batas – batas tanah perkebunan tersebut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Tanah Milik Toibi;

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Milik H. Makmur;

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Tanah Milik Xxx Madasari;

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Tanah Milik Azhari Johan

4.3.-----Sebidang Tanah seluas 545 M2 berikut bangunan rumah,

dengan Sertifikat Hak Milik No. 08.05.01.01.1.00254 Tanggal 13

November 2013 Setifikat Hak Milik/Surat Ukur

No.00011/N.R.T/2013 Tanggal 13-09-2013 Atas Nama ayah

kandung Para Penggugat yang bernama : Xxx Bin Madian H.

Syukur terletak di Desa Negeri Ratu Tenumbang, Kecamatan

Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat (Sekarang Menjadi

Kabupaten Pesisir Barat), Provinsi Lampung,

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Tanah Milik Nizom;

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Milik Nuzuar;

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Sawah Milik Bambang;

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Jalan Raya;

5.- Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta Pxxxnggalan yang diperkirakan tersebut diatas;

6.-----Bahwa menanggapi dalil nomor 4, bahwa Para Penggugat Malwaris/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengingkari atau membangkang apa yang sudah diamanahkan oleh kedua orang tua almarhum Xxx Bin Hi. Madian Syukur dan Almarhumah Xxx Alias Xxx Binti Syafe'i, bahwa dijelaskan kembali Tergugat meninggalkan rumah

Hal. 27 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2010 sampai saat ini, apalagi dengan surat pembagian waris pada tahun 2012 sementara Tergugat sampai saat ini belum kembali kerumah orang tua ;

7.-----Bahwa menanggapi point nomor 6, bahwa Para Penggugat Malwaris/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengingkari apa yang sudah menjadi kesepakatan yang tertuang dan diamanahkan oleh orang tua, karena sampai saat ini kami Para Penggugat Malwaris/Tergugat Rekonvensi tidak pernah tau surat pembagian waris tersebut ;

8.-----Bahwa atas replik Para Penggugat Malwaris/Tergugat Rekonvensi diatas dimohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk menolak Gugatan Rekonvensi ini ;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1.-Menolak dan tidak mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2.-Menolak seluruh dalil – dalil yang termuat dalam Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Dalam Konvensi:

- 1.-----Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Para Penggugat Malwaris untuk keseluruhannya;
- 3.-----Menetapkan anak masing - masing :
 - 3.1.-----Xxx (Penggugat 1);
 - 3.2.-----Xxx (Penggugat 2);
 - 3.3.-----Xxx (Penggugat 3);
 - 3.4.-----Xxx (Penggugat 4);
 - 3.5.-----Xxx (Tergugat)

Sebagai ahli waris sah dari almarhum Xxx Bin Madian H. Syukur (alm) dan almarhumah Xxx Alias Xxx Binti Syafei (alm);

Hal. 28 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



4.-----Menetapkan harta-harta yang diperoleh oleh almarhum (Xxx Bin Madian H. Syukur (alm)) semasa hidupnya dengan almarhumah wanita yang bernama Xxx Alias Xxx Binti Syafei (alm) sebagai harta bersama kini menjadi harta warisan, diantaranya ;

4.1. Sebidang Kebun Damar seluas ± 2 Hektar yang diperoleh dari warisan ayahanda-nya H. Syukur sejak Tahun 1977 yang terletak diat HAM Pekon Negeri Ratu Tenumbang, adapun batas-batas tanah perkebunan tersebut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Siring;

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Milik Bpk. Jailani;

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Tanah Milik Banuri;

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Tanah Milik Bpk. Jailani;

4.2.- -Sebidang Tanah yang terletak diat HAM Pekon Negeri Ratu Tenumbang, yang terdiri dari :

Kebun Kelapa dengan Luas $\pm \frac{1}{4}$ Hektar;

Sawah dengan Luas $\pm \frac{1}{2}$ Hektar

Kebun Damar dengan Luas $\pm \frac{3}{4}$ Hektar

Yang diperoleh dari warisan ayahanda-nya H. Syukur sejak Tahun 1977 adapun batas – batas tanah perkebunan tersebut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Tanah Milik Toibi;

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Milik H. Makmur;

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Tanah Milik Xxx Madasari;

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Tanah Milik Azhari Johan

4.3.-----Sebidang Tanah seluas 545 M2 berikut bangunan rumah, dengan Sertifikat Hak Milik No. 08.05.01.01.1.00254 Tanggal 13 November 2013 Setifikat Hak Milik/Surat Ukur No.00011/N.R.T/2013 Tanggal 13-09-2013 Atas Nama ayah kandung Para Penggugat yang bernama : Xxx Bin Madian H. Syukur terletak di Desa Negeri Ratu Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat (Sekarang Menjadi Kabupaten Pesisir Barat), Provinsi Lampung, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Tanah Milik Nizom;

Hal. 29 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Milik Nuzuar;

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Sawah Milik Bambang;

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Jalan Raya;

5.- Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta Pxxxnggalan yang diperkirakan tersebut diatas;

6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Xxx Bin Madian H. Syukur menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

7.-----Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat Malwaris dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

8.-----Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat yang sekaligus jawaban atas eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang sekaligus replik atas eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang:

Bahwa atas duplik Tergugat yang sekaligus replik atas eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) tersebut, Penggugat telah menyampaikan rereplik yang sekaligus duplik atas eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang:

Bahwa atas rereplik Penggugat yang sekaligus duplik atas eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) tersebut, Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan reduplik;

Bahwa, sehubungan dengan adanya permohonan sita jaminan atas objek sengketa yang dimuat dalam gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil terhadap permohonan tersebut, yang kemudian Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan sita tersebut berdasarkan Putusan Sela Nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Kr, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 30 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



1.-----Bukti Surat:

1.1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, Nomor 276/01.13/LB/96 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 9 Desember 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx dengan Nomor Induk Kependudukan 1804014106580002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 18 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

1.3.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat, pada tanggal 13 Desember 1977, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

1.4.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx (Penggugat II) dengan Nomor Induk Kependudukan xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 20 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

1.5.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx (Penggugat I) dengan Nomor Induk Kependudukan xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 3 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Hal. 31 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx (Penggugat IV) dengan Nomor Induk Kependudukan xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, pada tanggal 22 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

1.7.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx (Penggugat III) dengan Nomor Induk Kependudukan xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Madya Jakarta Utara, pada tanggal 23 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

1.8.-----Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat II dengan nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat tertanggal 5 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

1.9.-----Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat I dengan nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat tertanggal 26 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

1.10.-----Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat IV dengan nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 10 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

1.11.-----Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat III dengan nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara tertanggal 7 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 32 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

1.12.-----Fotokopi Surat Kematian nomor xxx atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Peratin Negeri Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tanggal 11 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;

1.13.-----Fotokopi Surat Kematian atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Peratin Negeri Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tanggal 27 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;

1.14.-----Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Peratin Xxx Kabupaten Pesisir Barat tertanggal 18 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;

1.15.-----Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Peratin Xxx Kabupaten Pesisir Barat tertanggal 18 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;

1.16.-----Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor xxx atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat tanggal 13 November 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16;

Hal. 33 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



1.17.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx atas nama xxx (Penggugat I) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tanggal 16 Juli 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P17;

1.18.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx atas nama Xxx (Penggugat IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tanggal 16 Juli 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P18;

1.19.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx atas nama Xxx (Penggugat II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat tanggal 20 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P19;

1.20.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx atas nama Xxx (Penggugat III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tanggal 30 Juni 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P20;

1.21.---Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pesisir Tengah tanggal 30 Juni 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P21;

1.22.-----Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP xxx dengan nama wajib pajak Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah An Bupati Pesisir

Hal. 34 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tanggal 1 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P22;

1.23.-----Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP xxx dengan nama wajib pajak Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah An Bupati Pesisir Barat tanggal 1 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P23;

1.24.-----Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP xxx dengan nama wajib pajak Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah An Bupati Pesisir Barat tanggal 1 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P24;

2.-----Bukti Saksi Penggugat:

2.1.----Saksi 1 Penggugat, xxx, usia 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Pesisir Barat, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

---Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;

-Bahwa sepengetahuan saksi ayah Para Penggugat adalah Xxx dan saat ini telah meninggal dunia;

-----Bahwa sepengetahuan saksi ibu Para Penggugat adalah Xxx atau dikenal juga dengan Xxx saat ini telah meninggal dunia;

---Bahwa sepengetahuan saksi Xxx dan Xxx menikah di tahun 1977 dan Xxx hanya memiliki satu istri;

Hal. 35 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dari Xxx bernama Madyan dan telah meninggal dunia, tetapi saksi tidak mengetahui kapan Madyan meninggal;

-----Bahwa saksi tidak tahu ibu dari Xxx;

-----Bahwa saksi tidak tahu ayah dan ibu dari Xxx;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Xxx dan Xxx beragama Islam saat keduanya meninggal;

-- Bahwa sepengetahuan saksi anak anak dari Xxx dan Xxx atau Xxx ada 5 (lima) yaitu: Xxx, Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx;

-Bahwa sepengetahuan saksi Xxx mempunyai harta pxxxnggalan berupa tanah dan rumah di Pekon Negeri Ratu Tenumbang yang saat ini ditempati oleh Xxx (Penggugat I);

----Bahwa sepengetahuan saksi Xxx juga mempunyai harta pxxxnggalan berupa perkebunan Damar yang saat ini diurus oleh Xxx (Penggugat I);

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta pxxxnggalan Xxx dan Xxx atau Xxx yang lain;

---Bahwa saksi tidak mengetahui adanya wasiat, hibah, atau hutang dari Xxx dan Xxx atau Xxx;

----Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Xxx semasa hidupnya jika terjadi keributan antara Xxx dengan Tergugat di tahun 2010 saat Tergugat sudah lulus SMA;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat menganiaya atau berusaha membunuh Xxx dan Xxx atau Xxx;

2.2.Saksi 2 Penggugat, xxx, usia 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Pesisir Barat, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

---Bahwa saksi mengenal orang tua Para Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1987;

-Bahwa sepengetahuan saksi ayah Para Penggugat adalah Xxx dan saat ini telah meninggal dunia;

Hal. 36 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sepengetahuan saksi ibu Para Penggugat adalah Xxx atau dikenal juga dengan Xxx saat ini telah meninggal dunia;

-----Bahwa sepengetahuan saksi ayah dari Xxx adalah Sukur dan telah meninggal dunia;

----Bahwa saksi tidak tahu ibu dari Xxx serta tidak tahu ayah dan ibu dari Xxx;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Xxx dan Xxx beragama Islam saat keduanya meninggal;

---Bahwa sepengetahuan saksi anak anak dari Xxx dan Xxx ada 5 (lima) yaitu: Xxx, Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx;

- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx mempunyai harta pxxxnggalan berupa tanah dan rumah di Pekon Negeri Ratu Tenumbang, sawah, kebun damar dan kebun kelapa yang saat ini ditempati dan diurus oleh Xxx (Penggugat I);

-----Bahwa saksi tidak mengetahui harta pxxxnggalan Xxx dan Xxx yang lain;

---Bahwa saksi tidak mengetahui adanya wasiat, hibah, atau hutang dari Xxx dan Xxx atau Xxx;

--Bahwa saksi tidak mengetahui jika terjadi keributan antara Xxx dengan Tergugat;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2010;

-----Bahwa sepengetahuan saksi secara umum di Pekon Negeri Ratu Tenumbang masih berlaku adat Lampung;

- Bahwa adat yang saksi ketahui adalah harta pxxxnggalan dari orang tua jatuh kepada anak yang merawat orang tua hingga meninggal;

----Bahwa sepengetahuan saksi ada adat semenda yaitu suami ikut istri;

2.3.----Saksi 3 Penggugat, xxx, usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Xxx, Kabupaten Pesisir Barat, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 37 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



-----Bahwa saksi mengenal Xxx dan Xxx karena menjadi tetangga sejak tahun 1990;

---Bahwa sepengetahuan saksi anak anak dari Xxx dan Xxx ada 5 (lima) yaitu: Xxx, Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx;

2.4.Saksi 4 Penggugat, xxx, usia 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Pesisir Barat, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

--Bahwa saksi mengenal orang tua Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga orang tua Para Penggugat dan Tergugat sewaktu masih hidup;

-Bahwa sepengetahuan saksi ayah Para Penggugat adalah Xxx dan saat ini telah meninggal dunia;

-----Bahwa sepengetahuan saksi ibu Para Penggugat adalah Xxx saat ini telah meninggal dunia;

-----Bahwa saksi tidak tahu ayah dan ibu dari Xxx serta ayah dan ibu dari Xxx;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Xxx dan Xxx beragama Islam saat keduanya meninggal;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui ada pxxxkahan antara Xxx dan Xxx di tahun 1975;

---Bahwa sepengetahuan saksi anak anak dari Xxx dan Xxx ada 5 (lima) yaitu: Xxx, Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx;

-----Bahwa saksi tidak tau Tergugat tinggal di mana saat ini;

-----Bahwa saksi pernah mendengar Xxx berteriak minta tolong di malam hari sekitar jam 20.00 wib, saat itu saksi melihat Tergugat mengepalkan tangannya ke arah Xxx;

-----Bahwa saat melihat kejadian tersebut saksi berusaha mendamaikan Tergugat dan Xxx setelah itu saksi melihat Tergugat dan Xxx masuk ke dalam rumah;

--Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada laporan ke polisi tentang Tergugat yang berusaha melukai atau menganiaya Xxx dan Xxx;

Hal. 38 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



2.5.----Saksi 5 Penggugat, xxx, usia 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Pesisir Barat, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

---Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;

-Bahwa sepengetahuan saksi ayah Para Penggugat adalah Xxx dan saat ini telah meninggal dunia;

-----Bahwa sepengetahuan saksi ibu Para Penggugat adalah Xxx saat ini telah meninggal dunia;

-----Bahwa sepengetahuan saksi ayah dari Xxx bernama Madyan Syukur sedangkan ibunya bernama Mazena keduanya telah meninggal dunia, tetapi saksi tidak mengetahui kapan ayah dan ibu Xxx meninggal;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua dari Xxx;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Xxx dan Xxx menikah di tahun 1977;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Xxx dan Xxx beragama Islam saat keduanya meninggal;

---Bahwa sepengetahuan saksi anak anak dari Xxx dan Xxx ada 5 (lima) yaitu: Xxx, Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx;

-----Bahwa saksi pernah mendengar dari Xxx jika Tergugat pernah marah marah sampai menendang baskom yang isinya telur saat mau lebaran dan ada bekas kerusakan di lemari tetapi tidak tau lemari tersebut rusak karena apa;

-- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada laporan ke polisi tentang Tergugat yang berusaha melukai atau menganiaya Xxx dan Xxx;

-Bahwa sepengetahuan saksi Xxx mempunyai harta pxxxnggalan berupa tanah dan rumah di Pekon Negeri Ratu Tenumbang, sawah, kebun damar dan kebun kelapa yang saat ini ditempati dan diurus oleh Xxx (Penggugat I);

-----Bahwa saksi tidak mengetahui harta pxxxnggalan Xxx dan Xxx yang lain;

Hal. 39 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



---Bahwa saksi tidak mengetahui adanya wasiat, hibah, atau hutang dari Xxx dan Xxx;

2.6.----Saksi 6 Penggugat, xxx, usia 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Pesisir Barat, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

----Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;

-Bahwa sepengetahuan saksi ayah Para Penggugat adalah Xxx dan saat ini telah meninggal dunia;

-----Bahwa sepengetahuan saksi ibu Para Penggugat adalah Xxx saat ini telah meninggal dunia;

-----Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari Xxx dan Xxx;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Xxx dan Xxx beragama Islam saat keduanya meninggal;

---Bahwa sepengetahuan saksi anak anak dari Xxx dan Xxx ada 5 (lima) yaitu: Xxx, Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx;

-----Bahwa di tahun 2010 saksi pernah melihat Tergugat membawa golok dan menyabetkannya ke pohon pisang sambil teriak teriak saat saksi menghampiri Tergugat lari ke arah sawah;

-----Bahwa saksi dan Supardi datang karena diberitahu oleh Xxx jika Tergugat sedang menyabetkan golok ke pohon pisang;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi Xxx dan Xxx saat itu;

-- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada laporan ke polisi tentang Tergugat yang berusaha melukai atau menganiaya Xxx dan Xxx;

-Bahwa sepengetahuan saksi Xxx mempunyai harta pxxxnggalan berupa tanah dan rumah di Pekon Negeri Ratu Tenumbang, sawah, kebun damar dan kebun kelapa yang saat ini ditempati dan diurus oleh Xxx (Penggugat I);

-----Bahwa saksi tidak mengetahui harta pxxxnggalan Xxx dan Xxx yang lain;

Hal. 40 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



---Bahwa saksi tidak mengetahui adanya wasiat, hibah, atau hutang dari Xxx dan Xxx;

2.7.---Saksi 7 Penggugat, xxx, usia 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Pesisir Barat, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

----Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;

-Bahwa sepengetahuan saksi ayah Para Penggugat adalah Xxx dan saat ini telah meninggal dunia;

-----Bahwa sepengetahuan saksi ibu Para Penggugat adalah Xxx saat ini telah meninggal dunia;

-----Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari Xxx dan Xxx;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Xxx dan Xxx beragama Islam saat keduanya meninggal;

---Bahwa sepengetahuan saksi anak anak dari Xxx dan Xxx ada 5 (lima) yaitu: Xxx, Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx;

-----Bahwa di tahun 2010 saksi mengetahui ada kejadian ribut antara Tergugat dengan Xxx karena ditelpon oleh Xxx sehingga saksi dengan Mazwan datang ke lokasi ;

-- Bahwa 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut Tergugat dengan kedua orang tuanya telah di mediasi dan tidak pernah ada keributan lagi;

-- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada laporan ke polisi tentang Tergugat yang berusaha melukai atau menganiaya Xxx dan Xxx;

-Bahwa sepengetahuan saksi Xxx mempunyai harta pxxxnggalan berupa tanah dan rumah di Pekon Negeri Ratu Tenumbang, sawah, kebun damar dan kebun kelapa yang saat ini ditempati dan diurus oleh Xxx (Penggugat I);

-----Bahwa saksi tidak mengetahui harta pxxxnggalan Xxx dan Xxx yang lain;

-----Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat meminta bantuan untuk mengambil alih tanah;

Hal. 41 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa saksi tidak mengetahui adanya wasiat, hibah, atau hutang dari Xxx dan Xxx;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut diatas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

1.1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx (Tergugat), Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 26 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;

1.2.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 26 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

1.3.-----Fotokopi Surat Pernyataan Warisan Berupa Rumah Sawah dan Kebun dari Banauri. HS dan Tambat. HS tertanggal 8 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;

1.4.-----Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor xxx atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat tertanggal 24 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;

2.-----Bukti Saksi Tergugat :

Hal. 42 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



2.1.Saksi 1 Tergugat, xxx, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Pesisir Barat, saksi mengaku sebagai sepupu dari kakek Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

---Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;

-Bahwa sepengetahuan saksi ayah Para Penggugat dan Tergugat adalah Xxx bin Sukur dan saat ini telah meninggal dunia;

--Bahwa saksi lupa nama ibu Para Penggugat tetapi saksi tau kalau saat ini ibu Para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;

--Bahwa saksi tidak tahu ibu dari Xxx dan tidak tahu ayah dan ibu dari ibu Tergugat;

-Bahwa sepengetahuan saksi Xxx dan ibu Tergugat beragama Islam saat keduanya meninggal;

-----Bahwa sepengetahuan saksi anak anak dari Xxx dan istrinya ada 5 (lima) yaitu: Xxx, Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx;

-----Bahwa saksi tidak tahu kapan Xxx dan ibu Tergugat menikah;

-Bahwa sepengetahuan saksi Xxx mempunyai harta pxxxnggalan berupa tanah dan rumah di Pekon Negeri Ratu Tenumbang dan sawah yang saat ini ditempati dan diurus oleh Xxx (Penggugat I);

-----Bahwa sepengetahuan saksi Xxx dulu memiliki rumah yang saat ini menjadi sarang walet dan diurus oleh suaminya Xxx (Penggugat II);

--Bahwa saksi mengaku sebagai Batin yang merupakan salah satu tokoh adat Lampung;

-Bahwa Pekon Negeri Ratu Tenumbang di bawah wilayah Saibatin Merak Gunawan;

-Bahwa sepengetahuan saksi dalam adat Lampung Pesisir harta warisan jatuh kepada anak laki laki yang tertua dari anak anak Pewaris;

-----Bahwa sepengetahuan saksi bagian anak perempuan dalam adat adalah berdasarkan pemufakatan keluarga;

Hal. 43 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



--Bahwa saksi tidak mengetahui soal surat menyurat yang ditandatangani nya memiliki maksud apa;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, perjanjian Banauri dan Tambat maksudnya adalah menunjukkan bahwa Tergugat adalah ahli waris dari Xxx;

2.2.-Saksi 2 Tergugat, xxx, usia 75 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Pesisir Barat, saksi mengaku sebagai adik kandung Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

----Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai saudara kandung;

--Bahwa Xxx adalah anak pertama dan merupakan kakak kandung saksi;

-----Bahwa Xxx merupakan ayah dari Para Penggugat dan Tergugat dan saat ini telah meninggal dunia;

-----Bahwa ayah dari Xxx adalah H Sukur dan ibunya adalah Mazna;

-----Bahwa H Sukur telah meninggal tahun 1989 sedangkan Mazna telah meninggal dunia tahun 1990;

-----Bahwa istri dari Xxx adalah Xxx namun dikenal juga dengan Xxx;

-----Bahwa saksi tidak tahu ayah dan ibu dari Xxx;

-----Bahwa Xxx tidak memiliki istri selain Xxx;

-----Bahwa Xxx dan Xxx menikah tahun 1977;

--Bahwa sebelum tahun 1977 Xxx dan Xxx tidak pernah melangsungkan pxxxkahan;

-----Bahwa Xxx dan Xxx beragama Islam saat keduanya meninggal;

-----Bahwa anak anak dari Xxx dan Xxx ada 5 (lima) yaitu: Xxx, Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx;

-Bahwa Bagian warisan dari Sukur orang tua saksi yang diberikan ke Xxx adalah :

-----1. Rumah di Tenumbang yang ditempati oleh Xxx;

-----2. Sawah kurang lebih ½ (setengah) hektar;

-----3. Kebun damar kurang lebih ½ (setengah) hektar;

Hal. 44 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



-----4. Kebun damar yang saat ini semuanya dikuasai Xxx;

---Bahwa Xxx pernah mendapat Tanah bangunan walet dan tanah kering di Way lunik pemangku suka banjar, pekan Sukarame di tahun 2012;

-- Bahwa Xxx pernah mendapat bangunan rumah di umbul kandis, Negeri Ratu Tenumbang, sawah di atar luluk, Negeri Ratu Tenumbang dan tanah kering di Batu giring, Negeri Ratu Tenumbang;

-----Bahwa Xxx pernah mendapat sawah di Negeri Ratu Tenumbang, belakang rumah utama;

-----Bahwa Xxx pernah mendapat tanah berbatasan dengan Xxx di Way Lunik;

-----Bahwa Tidak ada tambahan harta yang dibxxx Xxx dan Xxx selama mereka menikah, Awalnya semua harta tersebut milik H Syukur orang tua saksi dan Xxx;

-----Bahwa Pembagian kepada anak anak Pewaris terjadi di tahun 2012;

-----Bahwa Semua anak anaknya H Syukur mendapat bagian warisan;

-----Bahwa rumah masa kecil saksi dan Xxx adalah yang sekarang jadi rumah walet dan diurus Xxx;

-----Bahwa keluarga besar masih berpegang dengan adat Lampung yaitu rumah tua jatuh kepada anak laki laki tertua sebagaimana Xxx sebagai anak laki laki tertua maka mendapat rumah tua dan porsi warisan lebih besar dibanding adik adiknya;

-----Bahwa H Sukur membagikan hartanya kepada anak anaknya pada tahun 1973;

-----Bahwa saudara saudara kandung saksi juga mendapat bagian waris dari H Sukur;

-----Bahwa Saksi juga pernah mendapat tanah di Sukarame yang saat ini telah dijual;

-- Bahwa Kuasa Hukum Tergugat keberatan dengan saksi 2 Tergugat dan menyatakan saksi tidak boleh didengar kesaksiannya karena saksi adalah adik kandung dari Pewaris;

2.3.-Saksi 3 Tergugat, Xxx xxx, usia 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal Xxx, Kabupaten Pesisir Barat,

Hal. 45 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

---Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai saudara kandung;

-----Bahwa Xxx merupakan ayah dari Para Penggugat dan Tergugat dan saat ini telah meninggal dunia;

- Bahwa istri dari Xxx adalah Xxx namun dikenal juga dengan Xxx saat ini telah meninggal dunia;

-----Bahwa Xxx dan Xxx atau Xxx beragama Islam saat keduanya meninggal;

-----Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari Xxx dan Xxx;

-----Bahwa anak anak dari Xxx dan Xxx atau Xxx ada 5 (lima) yaitu: Xxx, Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx;

-----Bahwa saksi pernah mendengar sudah ada pembagian warisan dari harta pxxxnggalan Xxx;

-----Bahwa pembagian yang saksi pernah dengar adalah sebagai berikut:

-----Xxx mendapat Tanah bangunan walet dan tanah kering di Way lunik pemangku suka banjar, pekan Sukarama di tahun 2012;

-----Xxx mendapat bangunan rumah di umbul kandis, Negeri Ratu Tenumbang, sawah di atar luluk, Negeri Ratu Tenumbang dan tanah kering di Batu giring, Negeri Ratu Tenumbang;

-----Xxx mendapat sawah di Negeri Ratu Tenumbang, belakang rumah utama;

-----Xxx mendapat tanah berbatasan dengan Xxx di Way Lunik;

--Bahwa sepengetahuan saksi harta yang didapat oleh Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx dulunya adalah milik Xxx;

2.4.Saksi 4, Tergugat, xxx, usia 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Pesisir Barat, saksi mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

---Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai saudara kandung;

Hal. 46 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Xxx merupakan ayah dari Para Penggugat dan Tergugat dan saat ini telah meninggal dunia;

-----Bahwa istri dari Xxx adalah Xxx dan saat ini telah meninggal dunia;

-----Bahwa Xxx dan Xxx beragama Islam saat keduanya meninggal;

-----Bahwa anak anak dari Xxx dan Xxx atau Xxx ada 5 (lima) yaitu: Xxx, Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx;

-----Bahwa saksi tidak tahu orang tua Xxx dan Xxx;

-----Bahwa saksi pernah melihat ada surat dengan judul waris dan tertulis didalamnya nama Xxx, di rumah Xxx (Penggugat I). namun saksi tidak melihat detail tulisan itu hanya melihat sekilas karena saat itu saksi berusia 20 tahun dan hendak main dengan Xxx;

-----Bahwa dari cerita Tergugat kepada saksi Tergugat mxxxtipkan surat tersebut ke Xxx, namun saat ingin mengambilnya kembali Tergugat tidak mendapatkannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut diatas;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi ecourt yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi ecourt yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat konvensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat konvensi yang bernama Xxx., Advokat / Pensehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 47 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 83/SKH/2023/PA.Kr tanggal 30 Agustus 2023, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Para Penggugat konvensi dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat konvensi yang bernama Xxx., Advokat / Pensehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Nomor 90/SKH/2023/PA.Kr, tanggal 19 September 2023, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Tergugat konvensi dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* serta Tergugat konvensi dan kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*, dengan demikian ketentuan pasal Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, sehingga *legal standing* Para Penggugat konvensi mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat konvensi lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan Waris, maka berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat konvensi yang menerangkan Para Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi adalah saudara kandung seayah dan seibu dan dalil gugatan tersebut dibenarkan oleh Tergugat konvensi dalam jawabannya, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dibebankan untuk membuktikan dirinya sebagai pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Krui;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat konvensi yang menyatakan Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi beragama Islam

Hal. 48 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Para Penggugat konvensi terhadap Tergugat konvensi adalah gugatan Waris dari pewaris yang beragama Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Krui berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Tergugat konvensi bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui, serta obyek yang disengketakan berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat, oleh karena itu sesuai dengan asas Forum Rei Sitae (vide, Pasal 142 ayat 1 dan 5 RBg) maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Krui;

Menimbang, bahwa Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Muhammad Iksan Purnomo, Lc., namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa Tergugat konvensi dalam jawaban, dan dupliknya telah mengajukan eksepsi dengan alasan yang mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Gugatan Obscuur Libel
Mencermati dalil-dalil posita dan Petitum dalam Gugatan Malwaris Para Penggugat, dapat dikatakan bahwa gugatan tersebut tidak nyambung antara posita dan petitum, karena di dalam Posita sama sekali tidak

Hal. 49 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



menguraikan tentang permohonan Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Harta Waris sementara dalam petitum pada angka 2 dan 3 mohon penetapan, demikian juga tidak menjelaskan harta waris yang telah diwariskan oleh almarhum Xxx Bin Madian H. Syukur dan Almarhumah Xxx Allas Xxx Binti Syafe'i kepada Para Penggugat;

2.-----Gugatan Tidak Jelas;

2.1.-----Bahwa kami mencermati Perihal Gugatan yaitu Gugatan Malwaris akan tetapi dalam Petitum Gugatan ada Permohonan Penetapan para Ahli Waris dan Penetapan Harta Waris, sehingga dalam Perihal Gugatan seharusnya mencantumkan Komulasi Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Harta Waris;

2.2.--Prof. Yahya Harahap. "Surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidxxxjk) formulasi gugatan yang tidak jelas dan dianggap tidak memenuhi syarat formil dari dalil gugatan;

3.-----Gugatan Tidak Cermat;

Bahwa dalam hal warisan dapat di tempuh dengan 2 (dua) cara yaitu:

-----Gugatan dalam hal gugatan waris yang diajukan berarti terdapat sengketa terhadap objek waris dan Produk Hukumnya berupa Putusan;

-----Permohonan yang diajukan oleh para ahli waris dalam hal tidak terdapat sengketa dan Produk Hukumnya adalah Penetapan

Bahwa dalam perkara A-Quo semua para ahli waris baik Para Penggugat dan Tergugat sudah mendapatkan warisan masing-masing dari Xxx Bin Madian H. Syukur dan Almarhumah Xxx Allas Xxx Binti Syafe'i, dan yang aneh menurut kami kenapa yang bagian Tergugat mau ikut diambil juga oleh Para Penggugat sementara Tergugat sama sekali tidak mengutak atik warisan bagian Para Penggugat (akan kami uraikan dalam pokok perkara) padahal para pengugat dan Tergugat orang asli keturunan suku Lampung yang masih tunduk dan patuh terhadap hukum adat yang menuakan anak laki-laki;

Bahwa apabila terjadi sengketa waris seharusnya Para Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Harta

Hal. 50 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris terlebih dahulu, baru kemudian mengajukan gugatan waris karena produk hukumnya berbeda yaitu antara Putusan dengan Penetapan;

Bahwa demikian pula tentang perubahan gugatan seharusnya para penggugat mendengar dulu apa yang di tawarkan oleh Majelis Hakim tentang perbaikan tidak serta merta tiba-tiba tanpa ada tawaran dari Majelis Hakim memasukkan perbaikan gugatan yang anehnya lagi seharusnya dalam Perihal Gugatan di tertulis Perihal : Perbaikan Gugatan;

Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara A-Quo menyatakan gugatan penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat konvensi telah memberikan bantahan dan jawaban atas dalil dalil Tergugat konvensi sebagaimana disebutkan dalam berita acara dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat konvensi, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat konvensi telah mengajukan perbaikan gugatan yang diunggah pada aplikasi ecourt yang telah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim dalam persidangan pada saat menentukan kalender persidangan dan sebelum Tergugat konvensi memberikan Jawaban, Tergugat konvensi juga telah menerima perbaikan gugatan sebelum Tergugat konvensi memberikan jawaban sehingga perbaikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat konvensi tidak mengurangi hak Tergugat konvensi dalam persidangan dan perbaikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat konvensi dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat konvensi telah ditujukan ke Pengadilan yang berwenang, posita 4, 5, dan 6 menunjukkan adanya sengketa antara Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sehingga bagi masing masing pihak harus membuktikan kebenaran dari apa yang didalikan atau dibantah, dan dalam gugatan Para Penggugat konvensi telah terdapat posita yang menjelaskan apa yang dituntut oleh Para Penggugat konvensi dalam petitumnya;

Hal. 51 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat konvensi tidak menjadikan gugatan Para Penggugat konvensi gugatan yang obscur libel karena telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, adapun tentang kebenaran harta harta yang telah diwariskan adalah kewajiban Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa terkait perihal dalam gugatan Para Penggugat konvensi yang menyebutkan gugatan malwaris sementara dalam petitum terdapat permohonan penetapan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa waris berbeda dengan perkara perdata lainnya, karena tidak mungkin dilaksanakan pembagian harta waris tanpa ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak menjadi ahli waris, hal yang demikian itu adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara sengketa waris. Oleh karenanya dengan tidak disebutkan kumulasi permohonan penetapan ahli waris dan penetapan harta waris dalam perihal gugatan Para Penggugat konvensi tidak menjadikan gugatan Para Penggugat konvensi tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat konvensi tentang gugatan Para Penggugat konvensi tidak cermat karena menurut Tergugat konvensi semua ahli waris sudah mendapatkan bagian masing masing sehingga seharusnya bukan diajukan gugatan waris melainkan permohonan penetapan ahli waris, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ahli waris menunjukkan adanya sengketa yang mungkin disebabkan dari ketidak puasan para pihak jika memang sudah ada pembagian warisan sebelumnya. Selain dari hal tersebut dalil yang diajukan oleh Tergugat adalah hal yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan dan tidak menjadikan gugatan Para Penggugat konvensi tidak cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat konvensi dinyatakan patut ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 52 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat konvensi mengajukan gugatan Waris a quo sebagaimana dalam posita gugatan Para Penggugat konvensi adalah karena orang tua Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang dikuasai Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat konvensi, Tergugat konvensi dalam jawabannya membenarkan posita Para Penggugat Konvensi nomor 1, 2 dan 3 dan membantah dalil gugatan Para Penggugat konvensi dengan dalil harta pewaris telah diwariskan kepada seluruh anak anak pewaris dengan bagian yang telah disebutkan dalam jawaban Tergugat konvensi, terdapat surat pembagian warisan dari pewaris tetapi kakak Tergugat tidak mau menunjukkan dan mentaati surat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat konvensi telah memberikan repliknya yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat konvensi telah memberikan rerepliknya yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi terdapat hal hal yang diakui baik oleh Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, maka atas segala pengakuan Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi Majelis Hakim berpendapat adanya fakta yang diakui oleh Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sehingga pengakuan dimaksud mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskrach*) dengan demikian harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 311 RBg j.o 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa fakta fakta yang diakui tersebut adalah:

- Bahwa Xxx Bin Madian H. Syukur dan Almarhumah Xxx Alias Xxx binti Syafe'i adalah pasangan suami istri yang telah meninggal dan merupakan orang tua dari Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Hal. 53 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek yang digugat oleh Para Penggugat konvensi dalam petitum nomor 3 adalah benar harta pxxxnggalan orang tua Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Para Penggugat konvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23 dan P24, yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Xxx bukti tersebut tersebut relevan untuk membuktikan tentang identitas Xxx yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Xxx bukti tersebut relevan untuk membuktikan tentang identitas Xxx yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan Kutipan Akta Nikah atas nama Xxx dan Xxx maka sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 1 maka bukti tersebut relevan untuk membuktikan bahwa Xxx dan Xxx terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat sejak 14 November 1977;

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx (Penggugat II) bukti tersebut relevan untuk membuktikan tentang identitas Xxx yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Karta Sari (Penggugat I) bukti tersebut relevan untuk membuktikan tentang identitas Xxx Karta Sari yang beragama Islam;

Hal. 54 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P6 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Madasari (Penggugat IV) bukti tersebut relevan untuk membuktikan tentang identitas Xxx Madasari yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P7 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx (Penggugat III) bukti tersebut relevan untuk membuktikan tentang identitas Xxx yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P8 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Xxx (Penggugat II) bukti tersebut dikategorikan oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan tentang hubungan Xxx dengan Xxx dan Xxx dan harus dikuatkan oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P9 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Xxx Karta Sari (Penggugat I) bukti tersebut dikategorikan oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan tentang hubungan Xxx Karta Sari dengan Xxx dan Xxx dan harus dikuatkan oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P10 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Xxx Madasari (Penggugat IV) bukti tersebut dikategorikan oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan tentang hubungan Xxx Madasari dengan Xxx dan Xxx dan harus dikuatkan oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P11 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Xxx (Penggugat III) bukti tersebut dikategorikan oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan tentang hubungan Xxx dengan Xxx dan Xxx Xxx dan harus dikuatkan oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P12 merupakan fotokopi surat kematian atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Peratin Pekon Negeri Ratu Tenumbang, meskipun bukti tersebut bukanlah bukti yang relevan untuk pencatatan kematian yang merupakan peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan namun bukti tersebut dikategorikan oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan tentang kematian Xxx tanggal 1 Agustus 2014 dan harus dikuatkan oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa P13 merupakan fotokopi surat kematian atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Peratin Pekon Negeri Ratu Tenumbang, meskipun bukti tersebut bukanlah bukti yang relevan untuk pencatatan kematian yang

Hal. 55 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan namun bukti tersebut dikategorikan oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan tentang kematian Xxx tanggal 27 Mei 2022 dan harus dikuatkan oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P14 dan P15 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Peratin Pekon Negeri Ratu Tenumbang meskipun bukti tersebut bukanlah bukti yang relevan untuk pendaftaran tanah sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a [Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#) namun bukti tersebut dikategorikan oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan tentang adanya objek tanah berupa Kebun Damar dan tanah yang ada di Pekon Negeri Ratu Tenumbang dan harus dikuatkan oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P16 merupakan fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat bukti tersebut relevan membuktikan kepemilikan Xxx atas tanah seluas 545 M² yang tercantum dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P17 merupakan fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara bukti tersebut relevan membuktikan Xxx lahir di Negeri Ratu Tenumbang pada tanggal 2 September 1981 anak perempuan dari suami istri Xxx HI.S. dan Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P18 merupakan fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara bukti tersebut relevan membuktikan Xxx lahir di Negeri Ratu Tenumbang pada tanggal 29 Maret 1984 anak perempuan dari suami istri Xxx.HI.S dan Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P19 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Xxx bukti tersebut relevan untuk membuktikan Xxx lahir di Krui tanggal 25 Desember 1975 anak ke Satu perempuan dari ayah Xxx dan Ibu Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P20 merupakan fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Xxx bukti tersebut relevan untuk membuktikan Xxx lahir di Negeri

Hal. 56 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Tenumbang pada tanggal 8 Juni 1990 anak ke tiga perempuan dari suami istri Xxx dan Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P21 merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pesisir Tengah bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P22, P23 dan P24 merupakan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 dengan nama wajib pajak Xxx bukti tersebut kurang relevan untuk membuktikan kepemilikan atas suatu objek tanah namun dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan tentang adanya objek dengan nama wajib pajak Xxx dan harus dikuatkan oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) orang saksi (pasal 306 R.Bg) yang dihadirkan oleh Penggugat konvensi bukanlah orang yang dilarang memberikan kesaksian (pasal 172 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) orang saksi Penggugat konvensi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Para saksi mengenal Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sebagai saudara kandung;
- Bahwa Para saksi mengetahui Xxx telah meninggal dunia dan beragama Islam;
- Bahwa hanya saksi Nuzuar yang tahu ayah dari Xxx bernama Madyan dan telah meninggal dunia;
- Bahwa hanya saksi Endang yang tahu ayah dari Xxx bernama sukur dan telah meninggal dunia;

Hal. 57 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya saksi Liswan yang tahu ayah dari Xxx bernama Madyan Syukur sedangkan ibunya bernama Mazena keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa hanya saksi Nuzuar dan Endang yang mengenal Xxx dengan nama lain yaitu Xxx;
- Bahwa para saksi yang lain tidak tahu ayah dan ibu dari Xxx serta ayah dan ibu dari Xxx;
- Bahwa para saksi mengetahui Xxx memiliki harta pxxxnggalan berupa tanah, rumah, sawah, dan kebun;
- Bahwa tidak ada saksi yang mengetahui perihal adanya wasiat, hibah, atau hutang dari Xxx dan Xxx;
- Bahwa tidak ada saksi yang mengetahui dengan melihat langsung Tergugat menganiaya atau berusaha membunuh Xxx dan Xxx;
- Bahwa tidak ada saksi yang mengetahui adanya laporan ke pihak kepolisian terkait Tergugat menganiaya atau berusaha membunuh Xxx dan Xxx;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang bebas;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1, T2, dan T4, yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPPerdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa T3 yang aslinya dibuat bukan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan

Hal. 58 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 RBg, jo 1874 KUHPdata, alat bukti tersebut adalah akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila isi dan tanda tangannya diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa bukti T1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat konvensi dan bukti tersebut relevan untuk membuktikan identitas Tergugat yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti T2 merupakan fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat bukti tersebut relevan untuk membuktikan Xxx lahir di Tenumbang pada tanggal 16 April 1988 anak ke empat laki laki dari ayah Xxx dan ibu Xxx;

Menimbang, bahwa bukti T2 membuktikan legal standing Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti T3 merupakan fotokopi Pernyataan Warisan Berupa Rumah Sawah dan Kebun, tidak semua para pihak yang menandatangani bukti tersebut hadir di persidangan dan mengakuinya sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T4 merupakan fotokopi kutipan akta kematian atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat bukti tersebut relevan untuk membuktikan Xxx telah meninggal dunia di Bandar Lampung tanggal 27 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi (pasal 306 R.Bg) yang dihadirkan oleh Tergugat konvensi bukanlah orang yang dilarang memberikan kesaksian (pasal 172 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPdata), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap saksi Tergugat konvensi bernama Tambat karena

Hal. 59 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap saksi Tambat tidak boleh didengar kesaksiannya karena saksi adalah adik kandung dari Pewaris. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 172 R.Bg menyebutkan Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka: yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak. Sehingga yang dipahami dengan hubungan kekeluargaan garis lurus karena sedarah adalah anak, ayah, ibu, kakek dan nenek. Sedangkan saksi Tambat adalah adik dari Xxx sehingga tidak termasuk kategori hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat saksi Tambat bukan termasuk dalam golongan yang tidak boleh didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Tergugat konvensi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Para saksi mengenal Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sebagai saudara kandung;
- Bahwa Para saksi mengetahui Xxx telah meninggal dunia dan beragama Islam;
- Bahwa hanya saksi Tambat yang mengetahui ayah dari Xxx adalah H Sukur dan ibunya adalah Mazna
- Bahwa hanya saksi Tambat yang mengetahui H Sukur telah meninggal tahun 1989 sedangkan Mazna telah meninggal dunia tahun 1990;
- Bahwa para saksi yang lain tidak tahu ayah dan ibu dari Xxx;
- Bahwa para saksi tidak tahu ayah dan ibu dari Xxx;
- Bahwa para saksi mengetahui Xxx memiliki harta pxxxnggalan berupa tanah, rumah, sawah, dan kebun;
- Bahwa selain saksi Feri mengetahui bahwa Xxx memiliki harta pxxxnggalan berupa tanah, rumah, sawah, dan kebun yang dibagikan kepada anak anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307

Hal. 60 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi memiliki legal standing dalam perkara aquo;
- Bahwa Xxx beragama Islam dan meninggal dunia pada 1 Agustus 2014;
- Bahwa Xxx beragama Islam dan meninggal dunia pada 27 Mei 2022;
- Bahwa Xxx dan Xxx terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat sejak 14 November 1977;
- Bahwa Xxx semasa hidupnya tidak memiliki istri lain kecuali Xxx;
- Bahwa Xxx semasa hidupnya tidak memiliki suami lain kecuali Xxx;
- Bahwa tidak ada bukti yang relevan untuk membuktikan Xxx dikenal atau memiliki nama lain Xxx selain dari kesaksian para saksi;
- Bahwa tidak ada bukti yang relevan untuk membuktikan identitas dan status dari orang tua Xxx dan Xxx;
- Bahwa saksi yang mengetahui ayah Xxx hanya Nuzuar, Endang, Lizwan dan Tambat dan pengetahuan saksi tersebut terhadap nama ayah dari Xxx berbeda beda;
- Bahwa hanya saksi Endang, Liswan dan Tambat yang mengetahui ibu dari Xxx;
- Bahwa tidak ada saksi yang tau ayah dan ibu dari Xxx;
- Bahwa terdapat perbedaan nama antara Kartu Tanda Penduduk Penggugat I (bukti P5), Kartu Keluarga Penggugat II (bukti P9) dengan Akta lahir atas nama Xxx (bukti P17);
- Bahwa Penggugat II Xxx lahir di Krui tanggal 25 Desember 1975 sebelum pxxkahan Xxx dan Xxx;

Hal. 61 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat III Xxx lahir di Negeri Ratu Tenumbang pada tanggal 8 Juni 1990 anak ke tiga perempuan dari suami istri Xxx dan Xxx;
- Bahwa terdapat perbedaan nama antara Kartu Tanda Penduduk Penggugat IV (bukti P6), Kartu Keluarga Penggugat IV (bukti P10) dengan Akta lahir atas nama Xxx (bukti P18);
- Bahwa Tergugat Xxx lahir di Tenumbang pada tanggal 16 April 1988 anak ke empat laki laki dari ayah Xxx dan ibu Xxx;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dalil dan petitum tersebut menurut urutan atau rangkaian pokok sengketa dalam gugatan waris yang ditentukan dalam Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:

1. siapa yang menjadi ahli waris;
2. penentuan harta pxxxnggalan;
3. bagian masing-masing ahli waris; dan
4. perintah pembagian harta pxxxnggalan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat konvensi meminta agar Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxx dan Xxx maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat konvensi telah dapat membuktikan Xxx beragama Islam dan meninggal dunia pada 1 Agustus 2014 serta telah dapat membuktikan Xxx beragama Islam dan meninggal dunia pada 27 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti Xxx dan Xxx telah meninggal dunia dan berkedudukan sebagai pewaris;

Menimbang bahwa dalam pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan,

Hal. 62 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari :
duda atau janda;

Menimbang bahwa dalam pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut untuk menentukan ahli waris dari pewaris maka Para Penggugat konvensi dibebankan untuk membuktikan identitas dan status dari janda, duda, ayah, ibu dan anak dari pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3, P12, dan P13 maka Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa janda dan duda dari pewaris adalah Xxx dan Xxx, keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang relevan untuk membuktikan identitas dan status ayah dan ibu dari pewaris, hanya ada kesaksian saksi yang berbeda beda;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi yang berbeda beda tidaklah relevan untuk membuktikan identitas dan status ayah dan ibu dari pewaris, selain itu kesaksian saksi bersifat bebas dan tidak mengikat sehingga perlu dikuatkan dengan bukti lainnya, sedangkan tidak ada bukti yang diajukan oleh Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang menguatkan kesaksian saksi tentang identitas dan status ayah dan ibu pewaris;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dianggap tidak dapat membuktikan identitas dan status ayah dan ibu pewaris yang menurut pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tidak terhalang sebagai ahli waris kecuali telah terbukti kematiannya;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat konvensi tidak menjelaskan kedudukan orang tua dari pewaris (Xxx dan Xxx). Kejelasan kedudukan orang tua tersebut penting dalam menentukan siapa-siapa ahli waris dari pewaris. Karenanya gugatan para Penggugat konvensi dinilai kabur mengandung cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dianggap tidak dapat membuktikan identitas dan status ayah dan ibu pewaris

Hal. 63 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan para Penggugat konvensi dinilai kabur mengandung cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan gugatan Para Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi memiliki kaitan erat dengan gugatan konvensi yaitu tentang waris, sedangkan gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kewarisan, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada peraturan Pasal 192 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 4 PERMA No 7 Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan sampai pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Hal. 64 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan konvensi Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Jumadal Awwal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Iksan Purnomo, Lc.,** dan **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Jumadal Awwal 1445 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Clara Yolanda, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat** secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 65 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Muhammad Iksan Purnomo, Lc.
Hakim Anggota,

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Ttd

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Clara Yolanda, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
PENGADILAN AGAMA KRUI
Panitera

Wawan Kurniawan, S.Sy., M.H.

Hal. 66 dari 66 hal., Putusan No.387/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)